

**KONTRAK  
ANTARA  
DIREKTUR PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
DENGAN  
PESERTA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DOKTER ATAU DOKTER GIGI  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DOKTER ATAU DOKTER GIGI**

Pada hari ini.....tanggal .....bulan ..... tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (.....-.....- 2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anna Kurniati, SKM,MA,Ph.D  
NIP : 197112111996022001  
Pangkat, golongan : IVc/ Pembina Utama Muda  
Jabatan : Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan  
Unit Kerja : Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan  
Alamat Kantor : Jl. Hang Jebat III/F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120

Bertindak untuk dan atas nama Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**,

Nama : Yuli Khusniyatul Umaroh  
NIK : 3524186007990002  
Daerah Pengusul Tempat Pengabdian : Provinsi Jawa Barat Kabupaten/Kota Kab. Garut Puskesmas .  
Program studi : Dokter Umum  
Alamat (sesuai KTP) : Desa Sawo RT 06 RW 03 Dukun Gresik , Jawa Timur  
Alamat domisili : Desa Sawo RT 06 RW 03 Dukun Gresik, Jawa Timur  
e-mail : yulikhusniyatulumarohsian@gmail.com  
Nomor Telepon & Handphone : 085745970916

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai peserta Bantuan Biaya Pendidikan Dokter atau Dokter Gigi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.  
Dengan terlebih dahulu memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri kesehatan 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Pendidikan Kedokteran dan Fellowship (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1246);

Berdasarkan pertimbangan dasar hukum diatas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kontrak tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Dokter atau Dokter Gigi yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud kontrak ini adalah sebagai kesepakatan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka terselenggaranya Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Dokter atau Dokter Gigi untuk pemerataan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan primer secara nasional.
- (2) Tujuan kontrak ini adalah untuk menjamin pelaksanaan penyelenggaraan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Dokter atau Dokter Gigi berjalan dengan baik dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Kontrak yang dilakukan oleh para pihak meliputi:

1. Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan Dokter atau Dokter Gigi;
2. Pelaksanaan masa pengabdian

## **PASAL 3 PEMBIAYAAN**

- (1) **PIHAK KESATU** menyediakan Bantuan Biaya Pendidikan Dokter atau Dokter Gigi berupa bantuan biaya pendidikan dan non pendidikan atas pelaksanaan Pendidikan Kedokteran atau Kedokteran Gigi **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan Bantuan Biaya Pendidikan Dokter atau Dokter Gigi pada:
  - a. Institusi : Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya
  - b. NPM :
  - d. Program studi : Dokter Umum
  - e. Lama studi : Semester (sesuai kurikulum)
  - f. Mulai pendidikan : Bulan Tahun
- (3) Bantuan Biaya Pendidikan Dokter atau Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** melalui institusi pendidikan sesuai dengan tarif yang berlaku di fakultas kedokteran/kedokteran gigi masing-masing institusi pendidikan dan pelaksanaan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan biaya non pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** berupa:
  - a. biaya hidup dan biaya operasional;
  - b. uang buku dan referensi; dan
- (5) Besaran Bantuan Biaya Pendidikan Dokter atau Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dibayarkan sesuai tahun anggaran berjalan dengan mempertimbangkan alokasi anggaran yang tersedia.
- (6) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi sesuai dengan masa studi yang telah ditetapkan, maka **PIHAK KEDUA** dapat melanjutkan dengan pembiayaan mandiri

## **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. Mendapat laporan perkembangan pendidikan **PIHAK KEDUA** selama melaksanakan pendidikan dalam bentuk Laporan Kemajuan Belajar.
  - b. Menerima salinan bukti pengembalian biaya pendidikan atau non pendidikan yang dibayarkan ke kas Negara dari **PIHAK KEDUA** apabila terjadi kelebihan pembayaran.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
  - a. menyediakan biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 bagi **PIHAK KEDUA**;
  - b. Menyampaikan semua ketentuan dan syarat-syarat Pendidikan Kedokteran atau Kedokteran Gigi agar diketahui **PIHAK KEDUA**; dan
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi Peserta Pendidikan Kedokteran atau Kedokteran Gigi.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. memperoleh bantuan biaya pendidikan sesuai kurikulum dan/atau sesuai sisa waktu pendidikan yang ditetapkan oleh masing-masing institusi pendidikan;
- b. memperoleh bantuan biaya hidup dan biaya operasional, uang buku dan referensi, serta biaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan selama masa studi sesuai dengan masa studi yang telah ditetapkan, maka dapat melanjutkan dengan pembiayaan mandiri;
- d. menerima bantuan biaya lain sesuai kemampuan atau alokasi anggaran PIHAK KESATU;

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. mentaati dan mengikuti semua ketentuan program pendidikan termasuk ketentuan yang berlaku di institusi pendidikan;
- b. melapor secara tertulis kepada PIHAK KESATU dan Instansi pengusul paling lambat tiga puluh (30) hari setelah menyelesaikan program pendidikan dengan melampirkan surat keterangan lulus;
- c. melaksanakan masa pengabdian di instansi pengusul sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku.

## **PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) Penghentian bantuan biaya Bantuan Biaya Pendidikan Dokter atau Dokter Gigi oleh PIHAK KESATU, apabila PIHAK KEDUA:

- a. telah lulus sebagai dokter atau dokter gigi;
- b. berhenti dari pendidikan;
- c. pindah program studi dan/atau pindah ke institusi pendidikan yang telah ditetapkan dalam surat keputusan;
- d. dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
- e. terdapat bukti tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan pendidikan.

(2) Hal-hal yang menyebabkan dihentikannya pemberian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan keterangan tertulis dari institusi pendidikan, Instansi Pengusul atau dari Pengadilan.

## **PASAL 6 SANKSI**

(1) PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian bantuan;
- c. pengembalian bantuan biaya pendidikan;
- d. pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) apabila peserta tidak melaksanakan pengabdian; dan/atau
- e. rekomendasi pencabutan Surat Izin Praktik;
- f. larangan mengikuti Program Bantuan Biaya Pendidikan Kementerian Kesehatan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pengembalian biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku dan larangan mengikuti Program Bantuan Biaya Pendidikan Kementerian Kesehatan bagi peserta:

- a. pindah diluar program studi dan atau perguruan tinggi yang ditentukan;
- b. berhenti bukan atas pertimbangan akademis dan/atau berhenti setelah dinyatakan diterima sebagai peserta yang ditetapkan pada surat keputusan tentang Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Dokter atau Dokter Gigi;
- c. tidak melaksanakan masa pengabdian.

(3) Pengembalian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) disetorkan oleh PIHAK KEDUA ke kas negara dan menyerahkan salinan bukti setor tersebut kepada PIHAK KESATU.

**PASAL 7**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam kontrak ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, perubahan kebijakan dan peraturan yang berpengaruh pada kontrak ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan kontrak, dan berdasarkan kesiapan kondisi, PARA PIHAK dapat melangsungkan kontrak sebagaimana mestinya.

**PASAL 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kontrak ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**PASAL 9**  
**JANGKA WAKTU KONTRAK**

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan selesai masa pengabdian pasca pendidikan dokter atau dokter gigi.
- (2) Kontrak ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak memungkinkan berlangsungnya kontrak ini.

**PASAL 10**  
**PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh PARA PIHAK kepada yang berkaitan dengan kontrak ini, dilakukan secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**  
**DIREKTORAT PENYEDIAAN SDM KESEHATAN**

Alamat : Jl. Hang Jebat III, Blok F.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120  
Telepon : (021)7245517, ext 5023  
Email : beasiswadrdrgkemenkes@gmail.com  
U.p : Direktur Penyediaan SDM Kesehatan

**PIHAK KEDUA**

Alamat : Desa Sawo RT 06 RW 03 Dukun Gresik , Jawa Timur  
Telepon : 085745970916  
Email : yulikhusniyatulumarohsian@gmail.com

(2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

**PASAL 11**  
**PERUBAHAN/ADDENDUM**

Apabila diperlukan, perubahan terhadap hal yang dipandang perlu atau belum diatur dalam kontrak ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/addendum kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini

**PASAL 12**  
**PENUTUP**

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**  
**DIREKTUR PENYEDIAAN SDM KESEHATAN**

**PIHAK KEDUA**  
**PESERTA BANTUAN BIAYA**  
**PENDIDIKAN DOKTER/DOKTER GIGI**

materai 10.000

Anna Kurniati, SKM,MA,Ph.D

Yuli Khusniyatul Umaroh